

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan hasil data yang diperoleh di lokasi penelitian berdasarkan pengamatan dan keterangan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Pada penyajian data ini, penulis menyajikannya sesuai dengan urutan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya sebagai berikut:

##### 1. Kasus I

Nama	: Sumiati binti Suparlan
Umur	: 35 tahun
Alamat	: Desa Angsana RT 05 RW 01 Dusun 01
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Berjualan di depan Sekolah

Ibu Sumiati (SM) menikah pada tahun 1999 dengan Bapak Slamet (SL) di Kantor Urusan Agama Satui dengan wali ayahnya sendiri, saat ini ibu SM mempunyai dua orang anak perempuan dan sekarang tinggal bersama Ibu SM, anak pertama sekolah SMK kelas dua dan yang kedua sekolah SD kelas empat.

Pada mulanya rumah tangga ibu SM dengan bapak SL berjalan rukun dan harmonis, ibu SM dan bapak SL merupakan seorang pendatang yang menikah dan menetap di Kalimantan. Pada awal pernikahan Ibu SM dan bapak SL bekerja

dan tinggal di kebun sawit berlokasi di desa Bonati. Dua tahun kemudian mereka pindah pekerjaan ke kebun sawit Blok H gse 2, dan di sanalah mereka dikarunia dua orang anak setelah tiga tahun pernikahan dan delapan tahun kemudian lahirlah anak kedua. Anak pertama bernama Liya Sri Wulandari dan anak kedua bernama Aprilia Hisatunnapsiyah.

Pada saat mempunyai anak pertama rumah tangga ibu SM dan bapak SL sudah mulai tidak harmonis, bapak SL sering marah-marah dikarenakan tekanan dari pekerjaan yang akhirnya dibawa sampai ke rumah. Kemudian jika marah bapak SL suka membanting barang-barang di rumah jika terjadi pertengkaran, pertengkaran juga sering terdengar tetangga. Bahkan bapak SL juga pernah sekali melakukan KDRT di rumah, hingga sampai orang tua menyarankan untuk bercerai saja, tetapi ibu SM tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dan berharap bapak SL sadar dan berubah agar rumah tangga yang dibina dapat dipertahankan .

Tahun 2013 bapak SL dan ibu SM berhenti bekerja di kebun sawit dan berpindah ke rumah sekarang di desa Angsana, setelah bapak SL dapat pekerjaan menjadi supir tangki minyak, pada saat menjadi supir inilah bapak SL ketahuan berselingkuh, sebelum bapak SL meninggalkan rumah, ibu SM dan bapak SL hampir setiap hari mengalami cekcok dalam rumah tangga, puncaknya saat itu ada seorang perempuan yang menelpon ke hp ibu SM dan mengaku sebagai istri dari bapak SL, dan sering kali ada sms masuk ke hp anak pertama dan bertanya bapak SL dimana, kerap kali ibu SM bertanya siapa perempuan tersebut akan tetapi bapak SL menjawab dengan beralasan tidak tahu dan sering mengelak.

Pada bulan Maret tahun 2015 bapak SL meninggalkan rumah kediaman bersama dan tak pernah pulang ke rumah semenjak hari itu, satu bulan pertama setelah meninggalkan kediaman bersama suami masih tetap menafkahi, setelah itu suami tidak pernah lagi menafkahi anak dan istrinya. Dua bulan tidak dinafkahi dan tidak ada kabar dari suami, ibu SM berinisiatif mencari tahu dimana keberadaan suami dengan bertanya kepada teman kerja dan keluarga, tetapi tetap tidak mendapatkan informasi dimana keberadaan bapak SL.

Walau belum ada kepastian tentang keberadaan bapak SL. Ibu SM dengan sabar menunggu kepulangan suami. Untuk menyambung hidup dan mencukupi kebutuhan kedua orang putrinya, ibu SM bekerja dengan berjualan di depan sekolah, yang mana modalnya itu diberikan oleh orangtuanya. Walau Cuma berjualan di depan sekolah, ibu SM mengaku dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan kedua putrinya. Asalkan keinginan kedua putrinya itu masih bisa dijangkau untuk dibeli oleh ibu SM.

Lelah menunggu selama dua tahun tanpa ada kepastian tentang suami, ibu SM mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui untuk berkonsultasi bagaimana pemecahan masalah rumah tangganya. Setelah mendengar penuturan ibu SM yang lelah menunggu bapak SL, kepala KUA menyarankan untuk melakukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Batulicin. Dari KUA ibu SM diberikan surat rekomendasi gugat cerai untuk diajukan ke Pengadilan Agama Batulicin.

Setelah mendapatkan surat rekomendasi gugat cerai dari KUA Kecamatan Satui, ibu SM mendaftarkan gugatan perceraian di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Batulicin. Dihadari persidangan pertama dengan tanggal yang sudah ditentukan ibu SM datang sendiri menghadap ke Persidangan. Sidang kedua ibu SM datang membawa dua orang saksi, setelah mendengar dari keterangan para saksi dan juga bukti-bukti yang lain, oleh hakim gugatan cerai yang diajukan ibu SM dikabulkan. Karena bapak SL tidak pernah hadir di Persidangan padahal dipanggil secara patut dan sah, oleh hakim diputus dengan putusan Verstek.<sup>1</sup>

## 2. Kasus II

Nama : Rosidah (RS)  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Jln. Simpang Telkom, Desa Makmur Mulia  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Berjualan di depan rumah.

Ibu Rosidah (RS) menikah dengan Bapak Ahmad Fauzi (AF) sejak tanggal 05 Mei 1999 dan pernikahan mereka tercatat pada KUA Satui. Mereka tinggal di Jln. Simpang 3 Telkom Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, perekonomian keluarga juga berkecukupan, karena bapak AF adalah seorang pekerja di perusahaan swasta pertambangan.

Bapak AF sebenarnya bukan warga asli Satui, melainkan seorang pendatang dari pulau Jawa, tepatnya dari Kota Bandung Jawa Barat. Pada saat

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan *Ibu Sumiati*, Narasumber, Pada Hari Minggu 20 Oktober 2018, bertempat di Rumah *Ibu Sholikha*.

pernikahan dilangsungkan, ibu RS sebenarnya belum pernah sama sekali bertemu dengan orang tua bapak AF, bahkan ibu RS tidak mengetahui sama sekali alamat tempat tinggal asli suaminya, beliau hanya tahu suaminya berasal dari kota Bandung Jawa Barat. Sebenarnya ibu RS ingin sekali pergi ke tempat tinggal asli suaminya, akan tetapi suami berdalih mengatakan jarak antara Kota Bandung dengan tempat tinggal suaminya itu setidaknya membutuhkan waktu 2 hari perjalanan, ditambah dengan pekerjaan suami yang setiap bulannya hanya memiliki 3 hari waktu libur.

Pada tahun kedua pernikahan mereka, mereka dikarunia seorang puteri, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2001 yang diberi nama Ayu Lestari Puteri (AL). Keberadaan AL disambut gembira oleh mereka berdua.

Menurut pengakuan ibu RS, hampir tidak pernah terjadi perkelahian yang besar antara dia dan suaminya selama menjalani rumah tangga, hanya perkelahian kecil yang biasa terjadi di rumah, biasanya terkait keluarga. Perkelahian tersebut tidak berlangsung lama, karena bapak AF lebih suka memilih diam dan tidak memperpanjang persoalan. Biasanya bapak AF lebih memilih keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya, bahkan sampai larut malam. Sepulangnya bapak AF ke rumah, biasanya suasana sudah mulai cair dan permasalahan yang diperdebatkan dapat dibicarakan secara baik-baik.

Pada akhir Juli 2006, bapak AF di PHK dari pekerjaan dan setelah PHK tersebut perekonomian mulai memburuk, ibu RS berinisiatif untuk membuka usaha dengan berjualan di depan rumah hingga sekarang, karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan bapak AF berkeinginan untuk pulang kampung

menjenguk orang tuanya di sana, akan tetapi biayanya hanya cukup untuk satu orang. Maka AF meminta izin untuk berangkat sendiri ke Bandung tanpa anak dan isterinya. Tanpa menaruh rasa curiga, ibu RS mengizinkan bapak AF untuk sekedar melepas rindu bertemu keluarga yang ada di pulau Jawa. Demikian pula AL yang pada saat itu sudah berusia 5 tahun dan sudah bisa diajak berkomunikasi, dia mengizinkan ayahnya untuk pergi ke pulau Jawa sendirian karena biaya perjalanan hanya mencukupi untuk satu orang.

Pada bulan Agustus tahun 2006, AF berangkat meninggalkan RS dan AL di Satui. Namun beberapa bulan setelah kepergian bapak AF, tidak pernah ada kabar yang diberikan kepada Ibu RS dan anaknya AL. Keadaan ini membuat Ibu RS sangat kebingungan dan khawatir dengan keadaan suaminya.

Berbagai upaya dilakukan RS untuk menanyakan keadaan AF, termasuk dengan menanyakan kepada rekan-rekan AF yang ada di Satui. Tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui keberadaan AF, bahkan sebagian dari mereka bersikap acuh dan tidak menghiraukan RS.

Sepeninggal suami, ibu RS berusaha untuk tetap bertahan untuk menghidupi dirinya dan anaknya yang sekarang sudah remaja. Berbagai usaha telah dilakukan oleh ibu RS diantaranya membuka usaha berjualan di depan rumah. Menurut pengakuan ibu RS dari hasil itulah dia dengan anaknya bisa bertahan. Lama kelamaan kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara itu penjualan semakin sepi lantaran banyaknya orang yang sudah mulai pindah dari Kecamatan Satui akibat dari beberapa perusahaan tambang yang gulung tikar.

Akhirnya menurut pengakuan ibu RS yang dibenarkan oleh beberapa kawan dan keluarganya yang menyarankan ibu RS supaya menikah lagi. Dan atas saran tersebut, ibu RS berniat untuk menikah dengan laki-laki yang saat itu memang ada yang berniat untuk menikahinya.

Selanjutnya untuk melaksanakan pernikahan, pada bulan April 2012 ibu RS meminta surat kematian suami di kantor Desa Sungai Danau. Ibu RS mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Satui. Pada tahun 2012 tepatnya dibulan Juni ibu RS menikah dengan bapak Syarkani (SY) di KUA Kecamatan Satui secara sah. Acara walimatul ursy tidak dilangsungkan dengan pesta besar, hanya dilaksanakan dengan acara selamatan kecil mengundang keluarga dekat dan para tetangga.

Pada saat mendaftarkan pernikahannya di KUA, pihak KUA sempat menolak dengan alasan ibu RS masih berstatus istri. Akan tetapi ibu RS berdalih suaminya telah meninggal setahun yang lalu. Dan belum mengurus surat kematiannya. Mendengar cerita dari ibu RS pihak KUA menyuruh untuk membuat surat kematian guna melengkapi persyaratan nikah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan *Ibu Rosidah*, Narasumber, Pada Hari Sabtu 13 Oktober 2018, bertempat di Rumah *Ibu Rosidah*.

## **B. Analisis Data**

### 1. Kasus I

Kehidupan berumah tangga wajib hukumnya untuk ditegakkan atas dasar ketakwaan, keadilan, kerelaan, kecintaan, kesetiaan, keseimbangan, keharmonisan, dan kemaslahatan. Oleh karenanya, apabila prinsip-prinsip di atas dilanggar oleh suami, seperti suami melanggar perjanjian perkawinan, dan lain sebagainya, maka isteri diberi hak oleh hukum untuk berinisiatif mengakhiri perkawinan.

Istri dengan suami *mafqud* secara tidak langsung hak-haknya sebagai seorang istri tidak terpenuhi, dengan keadaan tersebut maka istri memiliki beberapa pilihan baginya untuk melanjutkan kehidupan pernikahannya yaitu memilih untuk tetap bersabar dan menjalani hidup tanpa adanya suami atau memutuskan untuk melakukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Dalam hukum Positif di Indonesia juga disebutkan bahwa seorang istri akan tetap menjadi istri dari suami yang menikahinya secara sah, sampai suaminya menceraikannya atau dia sendiri yang mengajukan cerai dan pengajuannya itu diterima pihak berwenang, yakni Pengadilan Agama. Istri berhak mengajukan cerai yang disebut *khulu'*, tetapi itu harus diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Bila tidak mengajukan *khulu'* atau tuntutan apapun kepada pihak berwenang, maka isteri yang ditinggal *mafqud* suaminya dianggap ridha terhadap perlakuan suami yang menghilang.

Dalam buku perkawinan yang ada sekarang ada *sighat ta'liq*, apabila terjadi pelanggaran dari pihak suami, tetap saja istri harus mengajukan tuntutan terlebih dahulu ke pengadilan Agama. Jadi apapun pelanggaran suami termasuk menghilang tanpa kabar berita dan tidak ada *sighat ta'liq* sejak awal akad, atau si isteri tidak mengajukan perceraian kepada pihak berwenang, maka isteri yang suaminya *mafqud* tetap menjadi isteri sah dari suami yang *mafqud* tersebut.

Bagi seorang isteri yang memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, ia terlebih dahulu harus menunggu hingga beberapa waktu tertentu sampai suami tersebut dapat dinyatakan sebagai suami *mafqud*. Sehingga *mafqudnya* suami ini dapat dijadikan sebagai alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Gugatan perceraian karena alasan suami *mafqud* terdapat dalam Pasal 116 huruf b yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya dapat di ajukan setelah lampau dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Suatu perceraian di anggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;(pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).

Dalam hukum positif tidak dijelaskan dalam pasal mengenai *'iddah* atau waktu tunggu. Dalam kaitannya persoalan *mafqud*, hukum positif hanya

menyinggungnya dalam pasal mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat 2 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Artinya bisa juga dipahami, bahwa menurut hukum positif, jangka waktu yang ditunggu istri sebelum mengajukan *fasakh* nikah dan ber'*iddah* adalah ditentukan dua tahun.

Menurut penulis dalam kasus ini, suami telah meninggalkan rumah selama dua tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita tentang keberadaan dirinya. Sehingga dalam kasus ini suami dapat digolongkan ke dalam orang yang *mafqud*. Si istri juga merasa sudah lelah menunggu kedatangan si suami yang tak kunjung datang beritanya, maka menurut penulis si istri sudah tepat telah mengajukan gugatan cerai.

## 2. Kasus II

Meninggalkan istri tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami sudah tidak melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak istri yang ditinggalkannya.

Penulis menemukan temuan dalam kasus ini, yaitu istri menikah lagi tanpa melakukan gugatan cerai terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Akan tetapi malah menggunakan surat kematian suami yang diajukannya pada bulan April

2012 di kantor desa untuk melengkapi persyaratan menikah di KUA. Kemudian melangsungkan pernikahannya dibulan juni 2012. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.

Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan seorang istri dengan suami *mafqud Pertama*, bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.

*Kedua*, bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai. Ini adalah pendapat Imam Hambali dan Imam Maliki.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa menceraikan antara orang yang hilang dan isterinya adalah didasarkan pada menolak kemelaratan terhadap isteri yang suaminya sudah hilang dan meninggalkannya dan berhadapan dengan kepahitan hidup sendirian, apabila isteri itu masih muda, tentu ia tidak dapat menjaga dirinya dari faktor-faktor yang berada disekelilingnya.

Seorang istri yang ditinggal mafqud oleh suaminya dia tidak berhak berlepas diri dengan sendirinya, kecuali jika si itri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut akan di *Fasakh* oleh Pengadilan Agama. (Lihat hal 43-44)

Wanita yang masih terikat tali perkawinan dilarang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Tidak

terikatnya tali perkawinan merupakan syarat untuk dapat melangsungkan perkaawinan . Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilakukan dengan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan UUP dan Kompilasi Hukum Islam. Maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan pasal Undang-undang Perkawinan.

Jika seorang istri menikah lagi selain dengan suami pertamanya, sebelum adanya proses perpisahan yang benar. Baik dengan talak, *fasakh* atau karena meninggal dunia maka pernikahannya batil atau tidak sah sesuai dengan ijma para ulama.

Temuan selanjutnya yaitu mengenai istri tidak menjalankan masa *'iddah* nya ketika menikah kembali dengan suami keduanya. Mengenai temuan ini istri menggunakan surat kematian suami untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut Bapak Kepala KUA Kecamatan Satui yang sekarang Bapak H. Khairun Noor, S.Ag, beliau mengatakan mengenai perhitungan masa *'iddah*. Jika seperti kasus di atas maka perhitungan masa *'iddah* nya dimulai pada saat surat kematian tersebut dikeluarkan. Barulah jika sudah melewati masa *'iddahnya* dia berhak untuk menikah lagi.<sup>3</sup>

Sedang ketentuan mengenai *'iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* sebetulnya tidak ada perbedaan dikalangan para Ulama, baik Ulama yang menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sehingga harus menunggu hingga dipastikan matinya suami, ataupun Ulama yang membolehkan seorang istri untuk menuntut cerai jika ditinggal lama oleh suaminya tanpa kejelasan, dan merasa

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan *Bapak Khairun Noor, S.Ag*, Kepala KUA, Pada Hari Senin 07 Januari 2019, bertempat di *KUA Satui*.

dirugikan secara batin. Mereka sepakat bahwa jika sang suami telah dihukumi kematiannya, maka 'iddah bagi si istri adalah 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/ 2: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”

Perhitungan bulan dalam 'iddah dibulatkan dengan 30 hari, sehingga empat bulan sepuluh hari berarti 130 (seratus tiga puluh) hari. Akan tetapi para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum perceraianya. Imam Malik mengatakan bahwa talaknya dianggap talak bain, sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sebagai *fasakh*.

Hukum positif di Indonesia memang secara langsung tidak menjelaskan mengenai 'iddah bagi wanita yang suaminya *mafqud*, akan tetapi bisa dijelaskan dari segi hukum perceraianya. Dari hukumnya, jika perceraian karena suami *mafqud* dianggap *fasakh*, maka hal itu menjadi bertolak belakang dengan pendapat para Ulama mengenai 'iddahnya.

Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku 'iddah talak”.

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa, jika seorang wanita putus perkawinannya karena *fasakh*, maka 'iddahnya sebagaimana 'iddah talak, yakni 3 kali *quru*' atau suci. Padahal dalam kasus 'iddah istri suaminya *mafqud* yang perceraianya dikategorikan *fasakh*, para Ulama telah sepakat bahwa 'iddahnya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana 'iddah istri yang suaminya meninggal. Dalam hal ini tampaknya hukum dan ketentuannya harus dirumuskan kembali mengenai masa 'iddah bagi istri yang suaminya *mafqud*.

Jadi Jika seperti kasus di atas, hendaknya seorang istri jika suaminya *mafqud* hendaklah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Kemudian mengenai pernikahan dengan suami keduanya itu hendaklah di *fasakh* karena tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan. Dan ketentuan mengenai masa 'iddahnya jika suaminya *mafqud* maka dia ber 'iddah empat bulan 10 hari.